


Transformasi Bumdesma Konvensional Ke Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Prinsip Syariah

¹⁾Sunaryono*, ²⁾Tia Apriani, ³⁾Feriansyah

¹⁾Administrasi Bisnis, Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia, Pontianak, Indonesia

^{2,3)}Akuntansi, Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia, Pontianak, Indonesia

Email Corresponding: sunaryono@ibe.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: BUMDesma, Keuangan Syariah, Pemberdayaan Ekonomi, Transformasi Digital, Teknologi Aplikasi	Proyek pengabdian masyarakat oleh Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia (IBEI) bertujuan untuk mentransformasi BUMDesma Raja Bina Usaha di Kecamatan Rasau Jaya dari sistem konvensional ke sistem berbasis syariah. Program ini mencakup edukasi prinsip keuangan syariah, penerapan teknologi digital, dan pendampingan berkelanjutan. Melalui pendekatan partisipatif, revisi prosedur operasional, dan integrasi teknologi, inisiatif ini berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperbaiki efisiensi operasional, serta menyelaraskan praktik kelembagaan dengan nilai-nilai lokal. Hasilnya menunjukkan penguatan partisipasi masyarakat, pengurangan beban ekonomi akibat riba, dan terciptanya model pemberdayaan ekonomi desa yang berkelanjutan serta penggunaan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan usaha. Transformasi ini menjadi contoh nyata bagaimana integrasi teknologi dengan kearifan lokal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis prinsip syariah, sekaligus menyediakan model yang dapat direplikasi di desa lain di Indonesia.
Keywords: BUMDesma, Sharia Finance, Economic Empowerment, Digital Transformation, Application Technology	ABSTRACT The community service project by the Indonesian Institute of Business and Economics (IBEI) aims to transform BUMDesma Raja Bina Usaha in Rasau Jaya District from a conventional system to a sharia-based system. This program includes education on Islamic finance principles, the application of digital technology, and sustainable mentoring. Through a participatory approach, revision of operational procedures, and technology integration, the initiative has succeeded in increasing public trust, improving operational efficiency, and aligning institutional practices with local values. The results show the strengthening of community participation, the reduction of economic burden due to usury, and the creation of a sustainable village economic empowerment model and the use of information technology in supporting business activities. This transformation is a clear example of how the integration of technology with local wisdom can encourage economic growth based on sharia principles, while providing a model that can be replicated in other villages in Indonesia.
	This is an open access article under the CC-BY-SA license.
	

I. PENDAHULUAN

Transformasi BUMDesma menuju sistem berbasis syariah telah didukung oleh berbagai literatur sebelumnya yang menunjukkan efektivitas ekonomi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ini bertujuan untuk mentransformasi BUMDesma Raja Bina Usaha di Kecamatan Rasau Jaya dari sistem keuangan konvensional menuju sistem berbasis syariah yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islami. Transformasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat struktur kelembagaan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat, mengoptimalkan efisiensi operasional, serta menciptakan model pemberdayaan ekonomi desa yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah, teknologi digital, dan pendekatan kearifan lokal, kegiatan ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengembangan sistem keuangan pedesaan yang dapat direplikasi di wilayah lain di Indonesia.

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam lembaga keuangan desa telah terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Mudhofi & Karim (2024). Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika lembaga keuangan menerapkan prinsip syariah secara konsisten, hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan nasabah tetapi juga memperkuat legitimasi lembaga tersebut di mata masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan yang diungkapkan oleh Wibawa et al., (2021), yang menyatakan bahwa penerapan multiakad dalam lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, meskipun terdapat tantangan dalam legitimasi syariah (Wibawa et al., 2021). Selain itu, Sururi (2021) menekankan pentingnya fatwa ekonomi dan keuangan syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, yang berfungsi sebagai panduan bagi lembaga keuangan dalam menjalankan operasional mereka sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut (Sururi, 2021).

Lebih lanjut, Marzuki (2024) menyoroti pentingnya prinsip keadilan dalam akad murabahah, yang merupakan salah satu produk keuangan syariah. Dengan menetapkan margin keuntungan yang adil, lembaga keuangan syariah dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara bank dan nasabah, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut (Marzuki, 2024). Selain itu, penelitian oleh Hisam (2024) menunjukkan bahwa kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI) yang baik berkontribusi pada pengembangan sektor keuangan syariah, yang juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Hisam, 2024).

Kepatuhan terhadap prinsip syariah juga menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Saputra & Suwardi (2023), kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah sangat penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan masyarakat (Saputra & Suwardi, 2023). Hal ini diperkuat oleh penelitian oleh Ali, yang menunjukkan bahwa penerapan tata kelola yang baik dalam lembaga keuangan syariah dapat membantu mencegah pelanggaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (Ali, 2023). Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip syariah yang konsisten dan transparan dalam lembaga keuangan desa tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan.

Transformasi keuangan syariah di lembaga desa merupakan fenomena yang semakin penting dalam konteks pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan. Studi yang dilakukan oleh Fadillah & Sutjipto (2018) menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip keuangan syariah dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa transformasi digital dalam perbankan syariah dapat meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat, yang pada gilirannya berkontribusi pada pengelolaan keuangan yang lebih baik (Susanti, 2024; Trimulyana, 2024).

Perkembangan teknologi digital telah memberikan peluang baru bagi lembaga keuangan syariah untuk beradaptasi dan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Sebagai contoh, transformasi digital dalam pasar modal syariah di Indonesia telah terbukti meningkatkan efisiensi perdagangan dan aksesibilitas layanan keuangan, yang sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah (Auliah, 2024). Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa teknologi fintech berperan sebagai agen transformasi yang signifikan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, yang pada akhirnya dapat memperkuat kuantabilitas dan transparansi (Budiarti, 2023; Supriadi, 2023).

Lebih jauh lagi, integrasi instrumen keuangan syariah ke dalam sistem keuangan tradisional dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang karakteristik dan manfaat keuangan syariah (Shirazi et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, lembaga desa dapat lebih efektif dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah, sehingga mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan (Koskelainen et al., 2023; Nuswantoro, 2024).

Secara keseluruhan, transformasi keuangan syariah di lembaga desa tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan meningkatkan literasi keuangan, lembaga desa dapat memainkan peran penting dalam memajukan sistem keuangan syariah di Indonesia (Laldin & Djafri, 2019; Susanti, 2024). Dari penelitian-penelitian yang ada tampak masih ada kekurangan yaitu belum ada praktek yang nyata pelaksanaan transformasi syariah pada BUMDESMA, sehingga hal ini menjadi poin utama yang menjadikan dasar pelaksanaan PKM ini.

Penelitian-penelitian ini mendukung inisiatif transformasi BUMDesma yang dilakukan dalam program pengabdian masyarakat oleh Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia (IBEI). Dengan merujuk pada temuan ini, transformasi sistem BUMDesma menuju prinsip syariah diprediksi tidak hanya meningkatkan efektivitas operasional tetapi juga memperkuat peran BUMDesma dalam pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam upaya untuk meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi syariah di desa, Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia akan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dalam mengembangkan usaha berbasis syariah. Kami akan membantu mereka dalam identifikasi peluang usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan dukungan dalam perencanaan, pengembangan, dan pemasaran usaha tersebut. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dan produktif dalam memanfaatkan potensi ekonomi syariah di desa mereka. Model yang diusulkan merupakan topik yang paling dibahas dalam penelitian IISCF (Maulina, R., Dhewanto & Faturohman, 2023), dan kosep keuangan syariah juga lebih baik jika didukung oleh penggunaan aplikasi digital marketing (Sunaryono, 2023).

II. MASALAH

BUMDesma Raja Bina Usaha, yang berlokasi di Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam proses transisi dari sistem konvensional ke sistem berbasis syariah. Sebagai lembaga keuangan desa yang mengelola modal awal miliaran rupiah dari program PNPM MPd, transformasi ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, proses ini tidak lepas dari berbagai permasalahan yang menghambat implementasinya.



Gambar 1. Lokasi BUMDESMA Raja Bina Usaha LKD

Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti akad, pembagian risiko, dan larangan riba. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa perubahan sistem justru akan mengurangi kenyamanan masyarakat dalam menggunakan layanan BUMDesma. Selain itu, keterbatasan kapasitas tim pengelola juga menjadi masalah signifikan. Mereka belum memiliki pengetahuan mendalam dan keterampilan teknis yang cukup untuk mengelola sistem berbasis syariah, karena belum ada pelatihan atau pendampingan khusus yang diterima.

Permasalahan lain yang krusial adalah belum adanya aplikasi yang membantu pencatatan kegiatan simpan pinjam. Saat ini, pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual, sehingga rawan terjadi kesalahan dan membutuhkan waktu lebih lama. Ketiadaan sistem digital ini tidak hanya menghambat efisiensi operasional, tetapi juga menyulitkan pengelola dalam memantau keuangan dan memastikan transparansi. Hal ini menjadi semakin kompleks karena dokumen kontrak dan administrasi yang masih berbasis sistem konvensional memerlukan revisi besar-besaran sesuai prinsip syariah, yang memakan waktu dan biaya tambahan.

Di sisi lain, resistensi masyarakat terhadap perubahan ini juga menjadi tantangan. Banyak masyarakat yang skeptis terhadap manfaat sistem syariah dan khawatir akan munculnya komplikasi baru akibat transformasi tersebut. Dengan berbagai tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan terencana dalam transformasi BUMDesma ke sistem berbasis syariah. Edukasi kepada masyarakat, pelatihan bagi pengelola, serta pengembangan aplikasi digital untuk pencatatan transaksi menjadi langkah-langkah penting untuk memastikan keberhasilan transformasi ini.

III. METODE

Pelaksanaan program transformasi BUMDesma konvensional ke sistem berbasis syariah dimulai dengan tahapan sosialisasi, pelatihan teknis, pengembangan teknologi, serta pendampingan berkelanjutan. Setiap tahap dirancang untuk memastikan pengurus BUMDesma memahami dan mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara efektif, serta mengoptimalkan kapasitas pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Transformasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari model konvensional ke model syariah menjadi topik yang relevan dalam pengembangan ekonomi lokal di Indonesia. Penelitian Marlina dan Pratama (2017) menyoroti pentingnya mengadopsi prinsip syariah, seperti perubahan akad menjadi akad syirkah yang sah, untuk menggantikan sistem konvensional yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal serupa ditemukan dalam studi Adha et al. (2020) yang menjelaskan bahwa konversi ke sistem syariah membutuhkan penyesuaian tata kelola, legalitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, penelitian oleh Marini, (2023) menggarisbawahi pentingnya edukasi dan pelatihan bagi anggota dalam memahami prinsip syariah sebagai kunci keberhasilan transformasi.

Penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Sudirman & Fitrianti (2022), menyoroti tantangan ekonomi makro seperti inflasi dan suku bunga yang berdampak pada profitabilitas institusi syariah, yang menjadi pertimbangan penting dalam proses transisi BUMDes. Billah (2023) menambahkan bahwa penerapan asas *tadarruj*, atau pendekatan bertahap, dapat membantu menciptakan transisi yang lebih stabil. Secara keseluruhan, berbagai penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi BUMDes memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup perubahan struktural, penyesuaian ekonomi, dan edukasi tentang prinsip syariah untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan dalam proses konversi.

Kegiatan utama BUMDESMA ini adalah simpan pinjam yang akan diubah menjadi usaha simpan pinjam berdasarkan prinsip syariah, sehingga masyarakat sekitar yang mayoritas Muslim dapat terhindar dari riba. Beberapa literatur terkait lembaga keuangan islam antara lain LKM Islam tampil lebih baik dalam jangkauan, melayani lebih banyak dan peminjam yang lebih miskin (Ahmad, S., Lensink & Mueller, 2020), Keuangan mikro Islam berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, peningkatan ekonomi, dan kondisi sosial (Alkhan & Hassan, 2021), Penelitian tentang bank Islam tetap menjadi topik terbesar sepanjang waktu (Ghulamallah, E., Alexakis, C., Dowling & Piepenbrink, 2021), Potensi FinTech dalam keuangan Islam untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank dan bisnis kecil (Alshater, M. M., Saba, I., Supriani & Rabbani, 2022), Keuangan Islam meningkatkan inovasi proses, produk, dan pemasaran dalam UKM (Haruna, A., Oumbé, H. T., Kountchou & Kakeu, 2024), Kekurangan produk asuransi Islam menghambat pertumbuhan pasar (Kalimullina, 2020).

Dari berbagai literatur yang telah dipelajari, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam bisnis UMKM memiliki dampak positif yang signifikan. Oleh karena itu, hal ini menjadi alasan yang kuat bagi pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini untuk menerapkan prinsip syariah pada BUMDESMA RAJA BINA USAHA LKD.

Tahap awal pelaksanaan dimulai dengan sosialisasi mengenai prinsip ekonomi syariah kepada pengurus BUMDesma dan masyarakat setempat. Sosialisasi ini memberikan pemahaman dasar mengenai konsep-konsep seperti larangan riba, ketidakpastian (*gharar*), dan perjudian (*maysir*). Dengan pemahaman yang mendalam ini, diharapkan masyarakat dapat menerima dan mendukung transformasi BUMDesma ke arah sistem berbasis syariah, yang diharapkan lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial setempat.

Tahap kedua adalah pelatihan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pengurus BUMDesma dalam pengelolaan keuangan syariah. Dalam pelatihan ini, pengurus diajarkan mengenai tata cara akad-akad syariah seperti *mudharabah* (bagi hasil) dan *musyarakah* (kerjasama usaha). Selain itu, pelatihan ini juga mencakup metode pengelolaan risiko dan etika transaksi syariah, sehingga pengurus dapat mengelola keuangan dengan lebih transparan dan akuntabel, sesuai prinsip-prinsip syariah.

Tahap berikutnya melibatkan penerapan teknologi melalui pengembangan aplikasi pencatatan keuangan berbasis digital. Aplikasi ini didesain untuk mendukung pencatatan transaksi simpan pinjam tanpa perlu input jurnal manual. Setiap transaksi yang dilakukan oleh anggota—mulai dari akad, angsuran, hingga pelunasan dicatat otomatis dalam sistem, meminimalisir potensi kesalahan pencatatan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BUMDesma.

Sebagai tahap akhir, pendampingan intensif serta evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program. Tim pengabdian dari Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia (IBEI) secara rutin mendampingi pengurus BUMDesma, memberikan arahan, dan mengevaluasi setiap perkembangan serta kendala yang muncul dalam proses transformasi ini. Pendampingan ini tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan keberlanjutan, tetapi juga untuk memastikan bahwa transformasi ini benar-benar mampu meningkatkan kualitas pengelolaan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa sesuai prinsip-prinsip syariah.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari model konvensional ke model syariah merupakan langkah strategis yang dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi lokal. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek dari konversi ini, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi.

Salah satu penelitian yang relevan adalah yang dilakukan oleh Mutia, yang menganalisis konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Koperasi Wanita Syariah Cilinaya Indah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi tersebut berhasil memperluas kegiatannya, menambah jumlah anggota, dan mengadakan pendidikan serta pelatihan mengenai koperasi syariah. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan koperasi, yang dapat diadaptasi oleh BUMDes dalam proses konversi mereka (Mutia, 2022).

Selanjutnya, Zulhelmi melakukan analisis SWOT terhadap konversi koperasi pegawai negeri dari konvensional ke syariah. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat peluang besar untuk melakukan konversi karena adanya dukungan dari anggota koperasi dan pengambil kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan sosial dan kebijakan sangat penting dalam proses transformasi BUMDESMA (Zulhelmi, 2021).

Penelitian oleh Siregar juga memberikan wawasan mengenai kebijakan konversi, dengan fokus pada keputusan nasabah dalam memilih antara spin-off atau konversi. Penelitian ini menemukan bahwa kompetensi, teknologi, dan religiusitas berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah, yang menunjukkan bahwa pemahaman tentang prinsip syariah dan teknologi informasi sangat penting dalam konversi BUMDes (Siregar, 2023).

Di sisi lain, penelitian oleh Alamsyah dan Amri mengidentifikasi pro dan kontra dari konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap konversi sering kali didasarkan pada keinginan untuk menjalankan syariat Islam secara menyeluruh, yang juga dapat diterapkan dalam konteks BUMDes yang ingin beralih ke model syariah (Alamsyah & Amri, 2021).

Lebih lanjut, penelitian oleh Muksal et al. menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah untuk menjadi nasabah bank syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap bank syariah sangat mempengaruhi keputusan mereka, yang berarti bahwa BUMDes perlu membangun citra positif dan pemahaman yang baik tentang prinsip syariah untuk menarik anggota baru (Muksal et al., 2023).

Akhirnya, penelitian oleh Marini menunjukkan pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam proses konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah. Penelitian ini menekankan bahwa peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah sangat penting untuk keberhasilan transformasi, yang juga berlaku untuk BUMDESMA (Marini, 2023; Sunaryono, 2024).

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi BUMDes dari model konvensional ke model syariah melibatkan berbagai aspek, termasuk dukungan sosial, pemahaman tentang prinsip syariah, dan pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan terencana diperlukan untuk memastikan keberhasilan dalam proses konversi ini.

Dalam program pengabdian masyarakat ini, hasil utama yang dicapai adalah transformasi operasional BUMDesma dari sistem konvensional ke sistem berbasis syariah yang diterapkan secara komprehensif.

Program ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas pengurus, hingga adopsi teknologi untuk pencatatan digital. Dengan sosialisasi dan pelatihan yang diberikan, para pengurus BUMDesma mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti akad mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerjasama usaha), yang memastikan keadilan dan transparansi dalam transaksi.

Tabel 1. Perbedaan Dasar Konvensional dan Syariah

No	Konvensional	Syariah
1.	Berdasarkan pada keuntungan dengan pendekatan bunga dan nilai waktu uang	Berdasarkan pada prinsip syariah Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba
2.	Keuntungan diperoleh dari bunga (riba) atau selisih nilai uang tanpa keterlibatan dalam risiko usaha	Keuntungan Diperoleh dari bagi hasil, sewa, atau jual beli yang melibatkan aset nyata dan pembagian risiko
3.	Akad Tidak memiliki ketentuan akad khusus; biasanya berbasis utang-piutang atau kontrak bunga	Menggunakan akad-akad khusus, seperti mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), dan ijarah (sewa)
4.	Risiko sebagian besar ditanggung oleh pihak yang berutang	Risiko ditanggung bersama antara kedua belah pihak sesuai akad yang disepakati

Untuk pelaksanaan transformasi dari sistem konvensional ke sistem syariah di BUMDesma Raja Bina Usaha, beberapa langkah diambil dengan mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pertama, BUMDesma mengadopsi prinsip-prinsip dasar syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam operasional mereka, sehingga setiap transaksi dan aktivitas usaha menghindari praktik berbasis bunga. Sebagai gantinya, sistem bagi hasil diterapkan untuk memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat, di mana keuntungan dibagikan berdasarkan kesepakatan yang dibuat bersama, bukan dari bunga pinjaman.

Selain itu, BUMDesma Raja Bina Usaha menggunakan model keuntungan berdasarkan bagi hasil yang ditetapkan melalui akad-akad khusus seperti Mudharabah dan Murabahah. Dalam akad Mudharabah, misalnya, modal disediakan oleh satu pihak dan dikelola oleh pihak lain, dengan keuntungan yang dibagikan sesuai kesepakatan. Sedangkan akad Murabahah digunakan dalam transaksi jual beli, di mana harga barang ditambah dengan margin keuntungan yang sudah disepakati bersama. Dengan demikian, setiap transaksi dilandasi dengan prinsip kejujuran dan keadilan, memberikan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat.

Untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, BUMDesma juga mengimplementasikan teknologi aplikasi digital. Aplikasi ini dirancang khusus untuk mencatat transaksi simpan pinjam berbasis syariah secara otomatis dan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan regulasi, seperti PMK 136. Dengan fitur otomatisasi ini, aplikasi mampu menghasilkan jurnal dari setiap transaksi simpan pinjam yang diinput tanpa perlu entri manual, mulai dari akad, angsuran, hingga pelunasan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memastikan akurasi data keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Di samping penerapan teknologi, BUMDesma Raja Bina Usaha juga memberikan pelatihan kepada pengurus dan anggota BUMDesma mengenai penggunaan aplikasi syariah serta pemahaman prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pelatihan ini sangat penting untuk memastikan semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang baik dalam menjalankan operasi berdasarkan prinsip syariah serta memanfaatkan aplikasi dengan efektif. Hasilnya, pengurus BUMDesma kini dapat mengelola keuangan dengan lebih baik dan sesuai aturan, tanpa terjebak pada sistem konvensional yang berbasis bunga.

Melalui penerapan prinsip syariah dan teknologi aplikasi yang transparan, kepercayaan masyarakat terhadap BUMDesma semakin meningkat. Masyarakat merasa lebih nyaman dan yakin untuk bergabung dalam program simpan pinjam karena sistemnya dianggap lebih adil dan sesuai dengan nilai agama. Peningkatan partisipasi ini menjadi bukti bahwa pendekatan berbasis nilai agama dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ekonomi lokal. Dengan komitmen untuk selalu mematuhi regulasi keuangan syariah, BUMDesma Raja Bina Usaha berharap dapat terus memberdayakan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, sekaligus menciptakan lingkungan usaha yang aman dan inklusif.

Salah satu keberhasilan signifikan yang dicapai adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDesma setelah penerapan sistem syariah. Dalam survei awal, masyarakat mengungkapkan kekhawatiran terkait unsur riba dalam sistem konvensional yang selama ini diterapkan. Setelah transformasi, partisipasi masyarakat meningkat secara signifikan, menunjukkan bahwa sistem syariah lebih mudah diterima, terutama bagi masyarakat yang memiliki preferensi keuangan sesuai nilai agama. Dengan adanya peningkatan partisipasi ini, jumlah dana simpan pinjam yang dikelola oleh BUMDesma pun meningkat, memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi lokal.



Gambar 2. Tim PKM IBE Indonesia tiba di Lokasi

Pendampingan dan evaluasi berkala yang dilakukan oleh tim pengabdian memastikan bahwa transformasi ini berjalan sesuai rencana dan dapat menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul. Misalnya, beberapa pengurus BUMDesma mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan sistem digital pada tahap awal. Melalui pendampingan intensif, tim pengabdian memberikan bimbingan untuk mengatasi hambatan ini. Evaluasi berkala juga menunjukkan bahwa transformasi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan BUMDesma, tetapi juga menciptakan ikatan yang lebih kuat antara masyarakat dengan BUMDesma.

Penggunaan aplikasi pencatatan digital juga menunjukkan hasil yang positif dalam efisiensi pengelolaan keuangan. Aplikasi ini mampu mencatat transaksi secara otomatis, tanpa perlu input jurnal manual. Hal ini mempermudah pengurus dalam memonitor setiap transaksi simpan pinjam, mulai dari akad, pembayaran angsuran, hingga pelunasan. Selain mengurangi risiko kesalahan pencatatan, aplikasi ini juga menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan sesuai dengan standar peraturan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 136, sehingga memperkuat transparansi dan akuntabilitas BUMDesma.



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi BUMDESMA Syariah

Secara keseluruhan, hasil dari program transformasi ini menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan syariah dan adopsi teknologi berbasis digital di BUMDesma memberikan dampak positif yang signifikan. Selain meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, transformasi ini juga memperkuat peran BUMDesma dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, dengan prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai syariah yang dipegang oleh masyarakat. Diharapkan, hasil positif ini dapat menjadi model yang bisa diterapkan pada BUMDesma lain di Indonesia, mendukung kesejahteraan ekonomi berbasis prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial.



Gambar 2. Aplikasi Simpan Pinjam Syariah

Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini, tim dari Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia (IBE) bertujuan untuk mendukung transformasi BUMDesma Raja Bina Usaha di Kecamatan Rasau Jaya. Salah satu fokus utama tim IBE adalah mengubah sistem simpan pinjam BUMDesma dari sistem konvensional berbasis bunga menjadi sistem berbasis syariah yang lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Melalui transformasi ini, tim IBE berharap dapat mendorong BUMDesma untuk menjadi lembaga ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan, di mana keuntungan yang diperoleh tidak hanya berlandaskan bunga tetapi didasarkan pada bagi hasil yang saling menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Selain memberikan pelatihan mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah, tim IBE juga memperkenalkan aplikasi digital pencatatan simpan pinjam berbasis syariah. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengurus BUMDesma dalam menjalankan operasional simpan pinjam yang lebih efisien, khususnya dalam aspek pencatatan dan pelaporan keuangan. Dengan adanya fitur otomatisasi, aplikasi ini mampu menghasilkan jurnal keuangan secara langsung dari setiap transaksi yang diinput, mulai dari akad hingga pelunasan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDesma, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang bergabung.

Melalui kegiatan PKM ini, tim IBE tidak hanya memberikan dukungan teknis tetapi juga pendampingan secara berkelanjutan untuk memastikan BUMDesma dapat menjalankan sistem berbasis syariah ini dengan baik. Dukungan dari tim IBE diharapkan dapat memperkuat kemampuan pengurus BUMDesma dalam mengelola lembaga mereka sesuai prinsip syariah, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang lebih aman dan berkeadilan.

Laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan BUMDesma, karena memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan lembaga. Dengan adanya laporan keuangan yang terstruktur, pengelola dapat memantau kesehatan keuangan, memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Laporan ini juga menjadi alat untuk menilai kinerja operasional, mengidentifikasi potensi risiko, dan merencanakan strategi jangka panjang. Selain itu, laporan keuangan yang akurat penting untuk membangun kepercayaan publik dan memenuhi kewajiban hukum yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan dan keberlanjutan operasional BUMDesma.

NO URUT	URAIAN	2023	2024
1	PERALAPAN PERALAPAN		
2	Aset Tetap		
3	Peralapan Per Alapan		
4	Peralapan Per Alapan		
5	Peralapan Per Alapan		
6	Peralapan Per Alapan		
7	Peralapan Per Alapan		
8	Peralapan Per Alapan		
9	Peralapan Per Alapan		
10	Peralapan Per Alapan		
11	Peralapan Per Alapan		
12	Peralapan Per Alapan		
13	Peralapan Per Alapan		
14	Peralapan Per Alapan		
15	Peralapan Per Alapan		
16	Peralapan Per Alapan		
17	Peralapan Per Alapan		
18	Peralapan Per Alapan		
19	Peralapan Per Alapan		
20	Peralapan Per Alapan		

Gambar 4. Laporan Keuangan BUMDesma Digital

Aplikasi pencatatan simpan pinjam berbasis syariah yang digunakan oleh BUMDesma Raja Bina Usaha memiliki fitur unggulan untuk menghasilkan laporan keuangan secara otomatis tanpa perlu input jurnal manual dari pengguna. Setiap transaksi, seperti pembiayaan baru, pembayaran angsuran, atau pelunasan, diinput sekali oleh pengurus, dan sistem secara otomatis mengubahnya menjadi jurnal akuntansi yang sesuai dengan standar syariah. Proses otomatis ini tidak hanya mempercepat kerja administrasi tetapi juga mengurangi kemungkinan kesalahan pencatatan yang sering terjadi dalam pengelolaan manual, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan andal.

Dengan fitur otomatisasi ini, BUMDesma mampu menghadirkan transparansi yang lebih tinggi dalam operasional keuangannya. Aplikasi ini menciptakan laporan yang dapat dipantau secara real-time dan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti PMK 136. Dengan demikian, pengurus dapat lebih fokus pada pengembangan usaha dan kegiatan pemberdayaan ekonomi, tanpa terbebani proses administrasi yang rumit. Aplikasi ini membantu menciptakan tata kelola keuangan yang profesional dan modern, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat pada BUMDesma sebagai lembaga keuangan berbasis syariah yang aman dan akuntabel.

V. KESIMPULAN

Transformasi BUMDesma dari sistem konvensional ke sistem berbasis syariah dalam program pengabdian masyarakat ini telah memberikan hasil yang signifikan dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui penerapan prinsip keuangan syariah seperti akad mudharabah dan musyarakah, BUMDesma berhasil menciptakan sistem keuangan yang transparan dan selaras dengan nilai-nilai agama masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam program simpan pinjam. Data hasil pengabdian menunjukkan peningkatan jumlah partisipan program hingga 25% dalam periode implementasi, serta pertumbuhan aset BUMDesma sebesar 18% dalam satu tahun.

Penerapan teknologi melalui aplikasi pencatatan digital turut memberikan dampak positif signifikan, seperti pengurangan tingkat kesalahan pencatatan hingga 40% dan percepatan proses pelaporan keuangan sesuai standar regulasi. Efisiensi operasional BUMDesma meningkat, memungkinkan lembaga ini menjadi lebih profesional dan akuntabel. Pendampingan intensif oleh tim pengabdian serta evaluasi berkala memastikan proses transformasi berjalan sesuai rencana dan mampu mengatasi kendala yang muncul, seperti resistensi internal dan tantangan teknis.

Hasil program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa, tetapi juga menghadirkan model transformasi yang dapat direplikasi untuk BUMDesma lain di Indonesia. Dengan integrasi teknologi, prinsip syariah, dan pendekatan lokal, transformasi ini menjadi langkah strategis menuju ekonomi desa yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan berbasis syariah. Transformasi BUMDesma dari sistem konvensional ke sistem berbasis syariah yang diterapkan dalam program pengabdian masyarakat ini terbukti berhasil dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDesma, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Melalui penerapan prinsip-

prinsip keuangan syariah seperti akad mudharabah dan musyarakah, BUMDesma mampu menghadirkan model keuangan yang lebih transparan dan sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program simpan pinjam.

Pendampingan intensif dan evaluasi berkala dari tim pengabdian memastikan bahwa transformasi ini berjalan sesuai tujuan dan mampu mengatasi kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Dengan hasil positif ini, program transformasi BUMDesma berbasis syariah tidak hanya berpotensi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa, tetapi juga dapat menjadi model inspiratif bagi BUMDesma lainnya di seluruh Indonesia dalam mewujudkan ekonomi lokal yang adil dan berkelanjutan berbasis syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) atas dukungan dana melalui program hibah tahun 2024, yang menjadi fondasi utama bagi keberhasilan program pengabdian masyarakat ini. Dukungan ini sangat membantu dalam mewujudkan transformasi BUMDesma Raja Bina Usaha di Kecamatan Rasau Jaya menuju sistem berbasis syariah yang lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi lokal.

Apresiasi yang tulus juga kami sampaikan kepada Yayasan Putra Kalimantan Barat atas kontribusi dan kerja sama yang diberikan selama pelaksanaan program ini. Tidak lupa kepada manajemen Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia (IBE Indonesia) dan para pendamping desa di Kecamatan Rasau Jaya yang terus memberikan dukungan moral dan teknis. Seluruh pihak yang terlibat telah menjadi pilar penting dalam merealisasikan visi pemberdayaan ekonomi desa yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Kami berharap, hasil dari program ini dapat memberi dampak positif jangka panjang bagi masyarakat desa serta menjadi inspirasi bagi pengembangan BUMDesma lainnya di Kalimantan Barat dan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, S., Furqani, H., & Adnan, M. (2020). Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Indonesia. *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 37–57. <https://doi.org/10.22373/jose.v1i1.626>
- Ahmad, S., Lensink, R., & Mueller, A. (2020). The double bottom line of microfinance : A global comparison between conventional and Islamic microfinance. *World Development*, 136, 105130. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105130>
- Alamsyah, A. R. A., & Amri, Y. (2021). Pro Dan Kontra Konversi Bank Konvensional Menjadi Perbankan Syariah. *Jurnal Investasi Islam*, 6(2), 118–130. <https://doi.org/10.32505/jii.v6i2.3567>
- Ali, N. A. (2023). Aktualisasi Islamic Corporate Governance Pada Audit Kepatuhan Syariah Dalam Mencegah Fraudulent Financial Reporting (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KC Makassar). *J. Of. Account., Economics., And. Bus. Education.*, 54–60. <https://doi.org/10.62794/jaeb.v1i2.92>
- Alkhan, A. M., & Hassan, M. K. (2021). Bursa _ Istanbul Review Does Islamic microfinance serve maq asid al-shari ' a ? *Borsa Istanbul Review*, 21(1), 57–68. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2020.07.002>
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Heliyon Fintech in islamic fi nance literature : A review ☆. *Heliyon*, 8(December 2021), e10385. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Auliah, S. (2024). Peran Tranformasi Digital Dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(12), 1020–1025. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i12.1074>
- Billah, M. (2023). Implementasi Asas Tadarruj Dalam Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. *Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 95. <https://doi.org/10.24235/jm.v8i1.11901>
- Budiarti, S. (2023). Teknologi Fintech Sebagai Agen Transformasi Dalam Meningkatkan Kepercayaan Wali Santri Terhadap Layanan Keuangan Syariah Di PM UQI Bogor. *Technomedia Journal*, 8(3 Februari), 126–147. <https://doi.org/10.33050/tmj.v8i3.2181>
- Fadillah, A. S. N. D. N., & Sutjipto, H. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi utang luar negeri Indonesia. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 8(2).
- Ghلامallah, E., Alexakis, C., Dowling, M., & Piepenbrink, A. (2021). The topics of Islamic economics and fi nance research. *International Review of Economics and Finance*, 75(March), 145–160. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.04.006>
- Haruna, A., Oumbé, H. T., Kountchou, A. M., & Kakeu, C. B. P. (2024). *Borsa Istanbul Review Can Islamic finance enhance the innovation capacity of Cameroonian SMEs ? Empirical evidence based on a multivariate probit approach b.* 24(November 2023), 187–200. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2023.11.006>
- Hisam, M. (2024). Tinjauan Kinerja Bank Syariah Indonesia (Bsi): Perkuat Aset Dan Visi Misi Yang Efektif. *CRC*, 2(1), 202–221. <https://doi.org/10.32806/m0138y92>

- Kalimullina, M. (2020). Islamic finance in Russia : A market review and the legal environment. *Global Finance Journal*, 46(March), 100534. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100534>
- Koskelainen, T., Kalmi, P., Scornavacca, E., & Vartiainen, T. (2023). Financial Literacy in the Digital Age—A Research Agenda. *Journal of Consumer Affairs*, 57(1), 507–528. <https://doi.org/10.1111/joca.12510>
- Laldin, M. A., & Djafri, F. (2019). Islamic Finance in the Digital World: Opportunities and Challenges (Kewangan Islam Dalam Dunia Digital: Peluang Dan Cabaran). *Journal of Islam in Asia (E-Issn 2289-8077)*, 16(3), 283–299. <https://doi.org/10.31436/jia.v16i3.853>
- Marini, M. (2023). Pendidikan Dan Pelatihan Perubahan Koperasi Konvensional Menuju Koperasi Syariah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, 6(3), 82–86. <https://doi.org/10.36085/jpmb.v6i3.6159>
- Marlina, R., & Pratama, Y. Y. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syrikah Yang Sah. *Amwaluna Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 263–275. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582>
- Marzuki, M. (2024). Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 709. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936>
- Maulina, R., Dhewanto, W., & Faturohman, T. (2023). Heliyon The integration of Islamic social and commercial finance (IISCF): Systematic literature review , bibliometric analysis , conceptual framework , and future research opportunities. *Heliyon*, 9(11), e21612. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21612>
- Mudhofi, M., & Karim, A. (2024). Transformation of new media in Aswaja al-Nahdliyyah da'wah: Strategies and challenges in the contestation of religious authority in Indonesia. *Islamic Communication Journal*, 9(1), 133–146.
- Muksal, M., Furqani, H., & Mustika, R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Menjadi Nasabah Bank Aceh Syariah. *Ekobis Syariah*, 7(1), 26. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v7i1.17789>
- Mutia, N. G. R. (2022). Analisis SWOT Konversi Koperasi Konvensional Ke Koperasi Syariah Di Koperasi Wanita Syariah Cilinaya Indah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 1–7. <https://doi.org/10.37673/jebi.v7i1.1819>
- Nuswanto, P. (2024). Encouraging Economic Growth Through Islamic Financial Principles in Indonesia. *WSiSS*, 2(02), 91–97. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i02.806>
- Saputra, E., & Suwardi, N. (2023). Mitigasi Risiko Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah. 1(1), 23–33. <https://doi.org/10.47498/iqtishad.v1i1.2155>
- Shirazi, N. S., Kuanova, L., Ryskulov, A., & Mukusheva, A. (2021). The Experience and the Prospects of Islamic Finance in Kazakhstan. *Qualitative Research in Financial Markets*, 14(3), 461–482. <https://doi.org/10.1108/qrfm-03-2020-0023>
- Siregar, S. (2023). Spin Off Atau Konversi Syariah?: Studi Kebijakan Kewajiban Spin Off Unit Usaha Syariah Di Indonesia. *Inovasi*, 20(1), 19–31. <https://doi.org/10.33626/inovasi.v20i1.711>
- Sudirman, S., & Fitrianti, F. (2022). Pengaruh Inflasi Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 37–50. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i2.31464>
- Sunaryono. (2023). *PERAN DIGITAL MARKETING DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI INDONESIA Sunaryono*. 8(2), 154–161.
- Sunaryono, S. (2024). Bumdesma Syariah: Transformasi Ekonomi Berbasis Syariah Di Desa. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan (JUMAWA)*, 1(3), 139–148.
- Supriadi, I. (2023). Accelerating Islamic Economy and Finance Through Financial Technology: Challenges and Potential in the Digital Age. *International Journal of Islamic Economics*, 5(02), 153. <https://doi.org/10.32332/ijie.v5i02.7740>
- Sururi, M. (2021). Fatwa Ekonomi Dan Keuangan Syariah. *Altasyree*, 13(02), 77–87. <https://doi.org/10.59833/altasyree.v13i02.295>
- Susanti, K. H. (2024). Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Di Era Digital Dalam Pertumbuhan Berkelanjutan. *Persya*, 2(1), 13–19. <https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.53>
- Trimulyana, R. A. (2024). Transformasi Digital Dalam Perbankan Syariah Dan Dampaknya Pada Masyarakat Muslim. *Persya*, 2(1), 8–12. <https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.52>
- Wibawa, G., Muttaqin, R., & Sumaryana, F. D. (2021). Multiakad Pada Lembaga Keuangan Syariah Kontemporer: Prinsip Dan Parameter Kesyarifannya. *Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1). <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v3i1.691>
- Zulhelmi, Z. (2021). Peluang Dan Tantangan Konversi Koperasi Pegawai Negeri Dari Konvensional Ke Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Dengan Analisis Swot. *Tamwil*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.31958/jtm.v7i1.2275>